PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 –2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Stratejik (Renstra), setiap daerah wajib menetapkan Renstra;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD–LB/KEP/2001 Tanggal 19 Februari 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPA-TEN

LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Rencana Stratejik yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah.

Pasal 2

Susunan Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat 2001- 2005, dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : LIWA

Pada Tanggal : 19 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto. I WAYAN DIRPHA



www.djpp.depkumham.go.id